



**PUTUSAN**

**Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Hanto als Bombom;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asal : Dinoyo 9/7-A RT002/RW005, Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari kota Surabaya Jawa Timur/ Tinggal : Banjar Kaja Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ( Jualan Buah);

Terdakwa Hari Hanto als Bombom ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Hal 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI HANTO Als BOM BOM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “ sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI HANTO Als BOM BOM** dengan pidana penjara **selama 3 ( tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga methamfetamina (shabu) sisa pakai dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.  
**( Sudah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik)**
  - 1 (satu) buah rangkaian bong atau alat hisap.
  - 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih dan simcard nomor 082301800779.  
**( Dirampas untuk dimusnahkan ).**
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa HARI HANTO Als **BOMBOM** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat dikamar kost milik terdakwa di Banjar Kaja Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih

*Hal 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua ) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ( Telah habis untuk pemeriksaan Laboratoris), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon HAMDANI Als. DANI “ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “DAN ada bahan”, dijawab “Ada tapi ntar malam, berapa ?”, dengan harga 1 paket 1.000.000,-”(satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.45 WITA, terdakwa kembali menelephon HAMDANI Als DANI dengan mengatakan “DAN bahannya sudah ada?” dijawab “ada sinio (kesini)”, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ketempat kost HAMDANI Als. DANI di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan menumpang gojek online yang terdakwa tidak kenal setelah sampai didekat tempat kost HAMDANI Als. DANI, terdakwa menyuruh gojek tersebut untuk menunggu sebentar, sedangkan terdakwa berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI, setelah di depan kost terdakwa bertemu HAMDANI Als. DANI, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh HAMDANI Als. DANI dengan tangan kanan, setelah HAMDANI Als. DANI selesai menghitung uang tersebut, kemudian HAMDANI Als. DANI mengambil 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan memberikan 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut dengan tangan kanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan memasukkannya 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi menuju gojek yang sudah menunggu dan langsung pulang ke tempat kostnya di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, setelah sampai di kost sekira pukul 04.00 WITA, terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong di dapur dalam kamar dan mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya mengambil setengah isi shabu tersebut dengan

*Hal 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 5 kali hisapas setelah selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa menaruh sisa shabu yang belum terpakai di bawah kasur dan bong/ alat hisap shabu ditaruh kembali di dapur, kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa langsung berangkat berkerja ke Pasar buah Batu Kandik, dan sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari pasar dan kembali menggunakan sebagian shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan dibawah kasur, kemudian sekira pukul 06.00 WITA terdakwa langsung berangkat kerja ke Pasar buah Batu Kandik, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 WITA pada saat terdakwa hendak masuk ke dalam kamar kost langsung di tangkap oleh team Petugas BNN Kabupaten Badung yaitu saksi I GEDE NADIANA, SH dan saksi ADI NGURAH SETYATAMA, A.MD sesuai Surat Petintah Tugas/04/IV/KA/pn.02/2018/BNNK-BDG tanggal 13 April 2018 dan langsung dilakukan pengeledahan pada badan serta dalam kamar kost, saat itu ditemukan 1 paket shabu dibawah kasur serta seperangkat alat hisap/bong, pada saat Petugas BNN menanyakan kepemilikan 1 paket shabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang dibeli dari HAMDANI Als DANI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) yang tidak mempunyai ijin pembeliannya, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; .

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan diberi nomor 1888/2018/NF dan 1 (satu) buah kap plastik berisi warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh )ml diberi nomor 1889/2018/ milik terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 425/NNF/2017 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANI, S.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir. Koesnadi, M,Si Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya

Hal 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan barang bukti dengan nomor 1888/2018/NF berupa kristal bening dan 1889/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

## KEDUA :

----- **Bahwa ia terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua ) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ( Telah habis untuk pemeriksaan Laboratoris) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelpon HAMDANI Als. DANI “ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “DAN ada bahan”, dijawab “Ada tapi ntar malam, berapa ?”, dengan harga 1 paket 1.000.000,-”(satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.45 WITA, terdakwa kembali menelephon HAMDANI Als DANI dengan mengatakan “DAN Bahannya sudah ada?” dijawab “ada sinio (kesini)”, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan menumpang gojek online yang terdakwa tidak kenal setelah sampai didekat tempat kost HAMDANI Als. DANI, terdakwa menyuruh gojek tersebut untuk menunggu sebentar, sedangkan terdakwa berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI, setelah di depan kost terdakwa bertemu HAMDANI Als. DANI, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan kanan dan diterima

Hal 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HAMDANI Als. DANI dengan tangan kanan, setelah HAMDANI Als. DANI selesai menghitung uang tersebut, kemudian HAMDANI Als. DANI mengambil 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan memberikan 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut dengan tangan kanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan memasukkannya 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi menuju gojek yang sudah menunggu dan langsung pulang ke tempat kostnya di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, setelah sampai di kost sekira pukul 04.00 WITA, terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong yang sudah tersangka simpan di dapur dalam kamar dan mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya mengambil setengah isi shabu tersebut dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 5 kali hisapas setelah selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa menaruh sisa shabu yang belum terpakai di bawah kasur dan bong/ alat hisap shabu ditaruh kembali di dapur, kemudian sekira pukul 06.00 WITA terdakwa langsung berangkat kerja ke Pasar buah Batu Kandik, selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari pasar dan kembali menggunakan sebagian shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan dibawah kasur, kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa langsung berangkat kerja ke Pasar buah Batu Kandik, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 WITA pada saat terdakwa hendak masuk ke dalam kamar kost langsung di tangkap oleh team Petugas BNN Kabupaten Badung yaitu saksi I GEDE NADIANA, SH dan saksi ADI NGURAH SETYATAMA, A.MD sesuai Surat Petintah Tugas/04/IV/KA/pn.02/2018/BNNK-BDG tanggal 13 April 2018 dan langsung dilakukan pengeledahan pada badan serta dalam kamar kost, saat itu ditemukan 1 paket shabu dibawah kasur serta seperangkat alat hisap/bong, pada saat Petugas BNN menanyakan kepemilikan 1 paket shabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang dibeli dari HAMDANI Als DANI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) yang tidak mempunyai ijin pembeliannya,

*Hal 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; .

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkusan berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan diberi nomor 1888/2018/NF dan 1 (satu) buah kap plastik berisi warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh )ml diberi nomor 1889/2018/ milik terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 425/NNF/2017 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANI, S.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor 1888/2018/NF berupa kristal bening dan 1889/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

## **KETIGA :**

----- **Bahwa ia terdakwa ia terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua ) gram brutto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto ( Telah habis untuk pemeriksaan Laboratoris) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --**

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya pada waktu masih tinggal di Surabaya sekira bulan Maret 2016 pernah menggunakan shabu dan berawal pada hari Hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa

**Hal 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps**



menelpon HAMDANI Als. DANI “ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “DAN ada bahan”, dijawab “Ada tapi ntar malam, berapa ?”, dengan harga 1 paket 1.000.000,-”(satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.45 WITA, terdakwa kembali menelephon HAMDANI Als DANI dengan mengatakan “DAN Bahannya sudah ada?” dijawab “ada sinio (kesini)”, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan menumpang gojek online yang terdakwa tidak kenal setelah sampai didekat tempat kost HAMDANI Als. DANI, terdakwa menyuruh gojek tersebut untuk menunggu sebentar, dan terdakwa berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI, setelah di depan kost terdakwa bertemu HAMDANI Als. DANI, dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh HAMDANI Als. DANI dengan tangan kanan, setelah HAMDANI Als. DANI selesai menghitung uang tersebut, langsung mengambil 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan memberikan 1 paket plastik klip yang berisi shabu

tersebut dengan tangan kanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan memasukkannya 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi menuju gojek yang sudah menunggu dan langsung pulang ke tempat kostnya di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, setelah sampai di tempat kost sekira pukul 04.00 WITA, terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong yang sudah terdakwa siapkan di dapur dalam kamarnya dan mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya mengambil setengah  $\frac{1}{4}$  shabu tersebut dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan masukkan kedalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar dengan korek gas sehingga asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong sebanyak 5 kali hisapas, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menaruh sisa shabu yang belum terpakai di bawah kasur sedangkan bong / alat hisap terdakwa simpan di dapur, lalu sekira pukul 06.00 WITA terdakwa langsung berangkat

**Hal 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps**





kerja ke Pasar buah diBatu Kandik, dan sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari kerja, saat itu terdakwa kembali mengambil sisa shabu yang disimpan dibawah kasur ½ shabu dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 10 kali hisapan setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa kembali menyimpan sisa shabu dibawah kasur, sedangkan alat hisap berupa bong/alat hisap kembali terdakwa simpan didapur sedangkan plastik yang dihubungkan dengan bong dan pipet plastik yang berujung runcing langsung terdakwa buang didalam bak sampah umum didepan tempat kostnya;

- Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari berkerja pada waktu akan masuk ke dalam kamar kost langsung di tangkap oleh team Petugas BNN Kabupaten Badung yaitu saksi I GEDE NADIANA, SH dan saksi ADI NGURAH SETYATAMA, A.MD sesuai Surat Petintah Tugas/04/IV/KA/pn.02/2018/BNNK-BDG tanggal 13 April 2018 saat itu langsung dilakukan pengeledahan pada badan serta dalam kamar kost dan ditemukan 1 paket shabu dibawah kasur serta seperangkat alat hisap/bong, pada saat Petugas BNN menanyakan kepemilikan 1 paket shabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang dibeli dari HAMDANI Als DANI seharga Rp. 1 000.000,-(satu juta rupiah ) yang tidak mempunyai ijin pembeliannya, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan diberi nomor 1888/2018/NF dan 1 (satu) buah kap plastik berisi warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh )ml diberi nomor 1889/2018/ milik terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 425/NNF/2017 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANI, S.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir. Koesnadi, M,Si Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan barang bukti dengan nomor 1888/2018/NF berupa kristal bening dan 1889/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI .Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE NADIANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangganya di BAP.
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM tinggal di Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, tetapi tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengerti dipanggil dan dimintakan keterangannya sekarang ini oleh penyidik, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM, karena kedapatan memiliki Narkotika.
  - Bahwa benar Pada hari Jumat Tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dikamar Kost No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM karena kedapatan kedapatan memiliki.Narkotika jenis shabu.
  - Bahwa benar dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai berbentuk kristal bening yang disimpan di Kamar Kost tepatnya dibawah kasur terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu sisa pakai setelah ditimbang di Kantor BNN Kabupaten Badung seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.

Hal 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehari sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ada aktifitas mencurigakan dan melihat keputihan asap putih dari dalam kamar kos, kemudian dari informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan lidik dan observasi terhadap terdakwa.
- Bahwa benar shabu yang dimiliki terdakwa diperoleh dari terdakwa HAMDANI Als. DANI (berkas perkara terpisah) yang tinggal di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang dimiliki terdakwa didapat Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita di depan Kos HAMDANI Als. DANI Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan membeli seharga 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari terdakwa HAMDANI Als. DANI (berkas perkara terpisah) yaitu Pada bulan Maret 2018 (hari dan tanggal lupa) dan terakhir Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018.
- Bahwa benar sebelum penangkapan, saat itu sedang bersama rekan (ADI NUGRAHA SETYATAMA,A.Md) melakukan pemantauan terhadap tempat kos No.4 milik Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sekira pukul 18.00 Wita, melihat terdakwa datang dan akan masuk ke kamar kosnya saat itu saksi langsung bergegas menghampiri sedangkan rekan (ADI NUGRAHA SETYATAMA,A.Md) mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk tidak melakukan gerakan, setelah para saksi datang, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai dibawah kasur milik Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM dan 1 (satu) buah rangkaian bong (alat hisap) didapur dalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkan kepada para saksi, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "itu apa?" dijawab "ini shabu pak", kemudian bertanya lagi "shabu tersebut milik siapa dan apakah saudara memiliki ijin menyimpan/ menggunakan shabu tersebut?" dijawab "milik saya dan saya tidak memiliki ijin",

Hal 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan disetiap sudut kamar kos dan menemukan 1 rangkaian bong (alat hisap shabu) didapur dalam kamar kos. Setelah tidak ditemukan lagi narkoba di tempat tersebut, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "shabu tersebut kamu dapat dari siapa?" Dijawab oleh terdakwa dari HAMDANI Als. DANI", saksi bertanya lagi ? "tau tempat tinggal HAMDANI Als. DANI ?" dijawab oleh terdakwa "tau, Kos No.4 Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung", saksi bertanya lagi ? "kapan ?, dimana ?, berapa banyak shabu tersebut saudara dapatkan ? dan seharga berapa ? dijawab oleh terdakwa " Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita di depan Kos HAMDANI Als. DANI Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebanyak 1 paket seharga seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)", selanjutnya barang bukti dan Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM kami bawa ke Kantor BNN Kabupaten Badung untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) paket shabu sisa pakai tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa belum pernah melihat Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM menggunakan, memberikan /menjual kepada orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.30 Wita, saksi dan team kemudian melakukan penangkapan terhadap Tersangka HAMDANI Als. DANI (berkas perkara terpisah) di Kos No.4 Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kronologis penangkapan terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM yaitu Pada Hari Jumat Tanggal 13 April 2018 sekira Pukul 12.00 wita, sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu saksi melaksanakan koordinasi dengan dipimpin KA BNN Kabupaten Badung AKBP NI KETUT MASMINI, SH, MH. untuk membahas informasi tentang keterlibatan terdakwa yang sering menggunakan Narkoba,
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Kami juga berusaha menggali informasi lain dari beberapa sumber yang dapat dipercaya kebenarannya serta hasil penyelidikan dan pengamatan terhadap tempat tinggalnya serta tempat-tempat lain yang sering dakwa kunjungi, selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ 04/ IV/ KA/ pb.02/ 2018/ BNNK-BDG tanggal 13 April 2018, selanjutnya saksi dengan rekan ADI NUGRAHA SETYATAMA,A.Md. mendapatkan perintah untuk pengamatan di seputaran tempat tinggal terdakwa.

Hal 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM melanggar hukum terutama UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa Narkotika yang digunakan, dimilikinya tersebut adalah Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. **ADI NUGRAHA SETYATAMA, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Pada hari Jumat Tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita di Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba.
- Bahwa benar dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai dan berbentuk kristal bening shabu setelah ditimbang di Kantor BNN Kabupaten Badung seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, yang ditemukan dibawah kasur milik terdakwa.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ada aktifitas mencurigakan dan melihat kepulan asap putih dari dalam kamar kos, kemudian dari informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan lidik dan observasi terhadap terdakwa.
- Bahwa benar shabu yang dimiliki terdakwa diperoleh dari terdakwa HAMDANI Als. DANI (berkas perkara terpisah) yang tinggal di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang terdakwa beli pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita di depan Kos HAMDANI Als. DANI Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali yaitu Pada bulan Maret 2018 (hari dan tanggal tidak ingat) dan terakhir Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018.
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wita, saksi melihat terdakwa datang dan akan masuk ke kamar kos No.4, melihat kejadian tersebut saksi langsung bergegas menghampiri dan mengamankan terdakwa, selanjutnya rekan (I GEDE NADIANA, SH.) menyuruh terdakwa untuk tidak melakukan gerakan apapun sambil mengamankan 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah para saksi datang, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai dibawah kasur, dan 1 (satu) buah rangkaian bong (alat hisap) didapur dalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) paket shabu sisa pakai tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi belum pernah melihat terdakwa, memberikan /menjual kepada orang lain
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Jumlah Personil yang melakukan penangkapan terdakwa berjumlah 5 orang dan Salah satu rekan saksi bernama I GEDE NADIANA, SH. yang semuanya dari BNN Kabupaten Badung.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 April 2018 sekira Pukul 12.00 wita, sebelum dilakukan penangkapan, terlebih dahulu melaksanakan koordinasi dengan dipimpin KA BNN Kabupaten Badung AKBP NI KETUT MASMUNI, SH, MH. untuk membahas informasi tentang keterlibatan terdakwa yang sering menggunakan Narkoba, berdasarkan informasi tersebut team berusaha menggali informasi lain dari beberapa sumber yang dapat dipercaya kebenarannya serta hasil penyelidikan dan pengamatan terhadap tempat tinggalnya serta tempat-tempat lain yang sering tersangka kunjungi, selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ 04/ IV/ KA/ pb.02/ 2018/ BNNK-BDG tanggal 13 April 2018, selanjutnya saksi dengan rekan I GEDE NADIANA, SH.
- Bahwa benar saksi melakukan pengamatan di seputaran tempat tinggal terdakwa, sekira pukul 18.00 wita, saksi melihat terdakwa datang dan akan masuk ke kamar kos No.4, melihat kejadian tersebut saksi langsung bergegas menghampiri dan mengamankan terdakwa, selanjutnya rekan (I GEDE NADIANA, SH.) menyuruh

Hal 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk tidak melakukan gerakan apapun sambil mengamankan 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih yang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa setelah para saksi datang, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar milik Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dibawah kasur milik terdakwa, kemudian saksi I GEDE NADIANA, SH. menyuruh terdakwa mengambil dan memperlihatkan kepada para saksi, setelah itu saksi I GEDE NADIANA, SH bertanya kepada terdakwa "itu apa?" dijawab "ini shabu pak", kemudian bertanya lagi "shabu tersebut milik siapa dan apakah saudara memiliki ijin menyimpan/ menggunakan shabu tersebut?" dijawab "milik saya dan saya tidak memiliki ijin",
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan disetiap sudut kamar kos dan menemukan 1 rangkaian bong (alat hisap shabu) didapur dalam kamar kos setelah tidak ditemukan lagi narkotika di tempat tersebut, kemudian saksi I GEDE NADIANA, SH. Bertanya kepada terdakwa "shabu tersebut kamu dapat dari siapa?" dijawab terdakwa dari HAMDANI Als. DANI", Dijawab saksi I GEDE NADIANA, SH bertanya lagi ? "tau tempat tinggal HAMDANI Als. DANI ?" dijawab oleh terdakwa "tau, Kos No.4 Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung", saksi I GEDE NADIANA, SH bertanya lagi ? "kapan ?, dimana ?, berapa banyak shabu tersebut saudara dapatkan ? dan seharga berapa ? dijawab oleh terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM " pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita di depan Kos HAMDANI Als. DANI Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebanyak 1 paket seharga seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)", selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Badung untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melanggar hukum terutama UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa Narkotika yang digunakan, dimilikinya tersebut adalah Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diajukan di Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**3. I KETUT ARTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hal 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa HANTO Als. BOMBOM yang merupakan tetangga kos dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan dimintakan keterangan dipersidangan, sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas BNN Kabupaten Badung, karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkoba di Kamar Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, tepatnya dibawah kasur dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Kamar Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, tepatnya dibawah kasur dalam kamar kos HARI HANTO Als. BOMBOM telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Tersangka terdakwa.
- Bahwapada saat kejadian benar saksi kejadian sedang berada di Jalan akan Pulang ke Pupuan habis menengok anak di Kos Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Tiba-tiba saksi di berhentikan oleh seorang laki-laki mengaku dari BNN Kabupaten Badung meminta untuk ikut menyaksikan proses Penggeledahan terhadap Kamar Kos No.4 yang di tempati oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat petugas menemukan sebuah plastik klip berisi benda berwarna bening dibawah kasur dalam kamar kos terdakwa, kemudian saksi mendengar petugas bertanya kepada terdakwa "plastik klip ini berisi apa?" dijawab "itu shabu pak". Kemudian petugas bertanya lagi "shabu ini milik siapa dan apakah saudara memiliki ijin menyimpan shabu ini ?" dijawab "shabu itu milik saya pak dan saya tidak memiliki ijin", kemudian penggeledahan dilanjutkan disetiap sudut kamar dan petugas kembali menemukan sebuah botol kaca kecil warna coklat di dapur dalam kamar kos, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa "ini apa?" dijawab "itu bong alat untuk hisap shabu", selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Badung.
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut Bentuknya seperti kristal berwarna bening.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang Saksi lihat saat itu berjumlah 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) paket, sedangkan beratnya baru diketahui setelah diberitahu oleh petugas dikantor BNN Kabupaten Badung yaitu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menyaksikan dari jarak kurang lebih 50 cm suasana di Kamar Kos No.4 yang ditempati oleh Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM yaitu saat itu sore hari, cuaca cerah, diterangi lampu kamar sehingga saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas.

Hal 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada narkoba/ narkoba jenis lain yang ditemukan petugas selain 1 (satu) paket shabu, sebuah botol kaca kecil warna coklat yaitu Bong/ alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih dan simcard nomor 082301800779.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

#### 4. **HAMDANI AIS. DANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa HARI HANTO AIS. BOMBOM, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar mengetahui diperiksa, sehubungan dengan shabu yang dimiliki oleh terdakwa yang dibeli/ berasal dari saksi.
- Bahwa benar Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 wita saksi menyerahkan 1 paket shabu kepada terdakwa di depan kos saksi Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa benar saksi memberikan/menjual shabu kepada terdakwa Sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada saksi yaitu Pada bulan Maret 2018 (hari dan tanggal lupa) dan terakhir Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018.
- Bahwa benar Nomor telp yang digunakan saksi untuk bertransaksi yang adalah 087861008307, sedangkan nomor telp terdakwa adalah : 082301800779.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa sejak Bulan Maret 2018 (hari dan tanggal lupa) di Pasar Buah Batu kandik.
- Bahwa benar Pada Hari Jumat Tanggal 13 April 2018 sekira Pukul 21.00 Wita, dihubungi lewat telp oleh terdakwa, dengan percakapannya sebagai berikut : “DAN ada bahan?”, saksi jawab “Kosong Gak Ada Bahan”, setelah itu telpon langsung dimatikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Pada Hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.30 Wita dihubungi lewat telp oleh terdakwa, adapun percakapannya sebagai berikut : “DAN ada bahan?”, saksi jawab “ada, cepet kesini jangan lama – lama “, setelah itu tak berapa lama setelah HP dimatikan datang Petugas menangkap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan saksi A de Charge, Dr. Klinik LP Denpasar, Dr. Anak Agung Made Hartawan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah warga Lapas Kerobokan dan saksi adalah dokter di Klinik yang ada di Lapas Kerobokan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat berada di Lapas Kerobokan;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sejak masih tinggal di Surabaya sekitar bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena mengalami stres karena masalah pribadi yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah dirasakan terasa lebih kuat dan segar bugar ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak merokok tetapi suka minum alcohol sejak SMP kelas 3 dan minuman yang dikonsumsi adalah beer;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi beer hanya sesekali-kali saja ;
- Bahwa terdakwa mengenal shabu awalnya diberi secara gratis oleh temannya dan selanjutnya terdakwa membeli secara patungan ;
- Bahwa rata-rata menggunakan saat disurabaya hanya satu bulan sekali saat gaji ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan observasinya adalah Penampilan Klien tampak wajar, raut muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir dan tidak ada gangguan emosi ;
- Bahwa selama diLapas Terdakwa aktif mengikuti kegiatan keagamaan ;
- Bahwa tidak ada informasi klien menggunakan narkotika selama di Lapas ;
- Bahwa nilai skor 7 jadi resiko sedang perlu intervensi singkat ;

Hal 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tes urin yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2018 didapatkan hasil Amphetamine ( shabu) Negatif , Kanabis ( Ganja ) Negatif , Oviat ( heroin) Negatif ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa dalam perkara yang dihadapi terdakwa menghadapi sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN karena telah kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu dibawah kasur dalam kamar kos terdakwa di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung .
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa baru datang dari kerja di Pasar Batu kandik dan pada saat hendak mau masuk kedalam kamar kosnya.
- Bahwa benar petugas menemukan Sebanyak 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan setelah ditimbang oleh petugas di Kantor BNN Kabupaten Badung beratnya 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan shabu tersebut adalah milik terdakwa..
- Bahwa benar Tidak ada lagi shabu yang ditemukan petugas, namun saat penggeledahan tersebut petugas juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian bong/ alat hisap di dapur dalam kamar kos dan 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih dan simcard nomor 082301800779 dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut adalah sisa dari shabu yang terdakwa pakai dan tujuan memiliki shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri di dapatkan dari terdakwa HAMDANI Als. DANI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa HAMDANI Als. DANI sejak Bulan Maret 2018 (hari dan tanggal lupa) di Pasar Buah Batu kandik.
- Bahwa benar terdakwa terakhir mendapatkan shabu dari terdakwa HAMDANI Als. DANI Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 02.00 wita mendapatkan 1 paket shabu di Kos HAMDANI Als. DANI Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari terdakwa HAMDANI Als. DANI, yairu pada bulan Maret 2018 (hari dan tanggal saya lupa) dan terakhir Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018.
- Bahwa benar Nomor telp yang digunakan untuk bertransaksi shabu adalah: 082301800779 dan nomor telpon terdakwa HAMDANI Als. DANI : 087861008307.
- Bahwa benar berawal pada Rabu Tanggal 12 April 2018 Sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa menelpon HAMDANI Als. DANI "DAN ada bahan", dijawab "Ada tapi ntar malam, berapa ?", Tersangka jawab "satu juta", selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.45 Wita, terdakwa kembali menelepon "DAN bahannya sudah ada?" dijawab "ada sinio (kesini)", selanjutnya terdakwa yang saat itu berada di kos Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung langsung menuju kos HAMDANI Als. DANI yang beralamatkan di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan menumpang gojek online (gojek tersebut tidak Tersangka kenal).
- Bahwa setelah sesampainya didekat kos HAMDANI Als. DANI, terdakwa menyuruh gojek tersebut untuk menunggu sebentar dan terdakwa berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju kos HAMDANI Als. DANI, setelah di depan kos Terdakwa bertemu HAMDANI Als. DANI, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh HAMDANI Als. DANI dengan tangan kanan, setelah HAMDANI Als. DANI selesai menghitung uang tersebut, kemudian HAMDANI Als. DANI mengambil 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakannya dan memberikan 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut dengan tangan kanan.
- Bahwa saat itu terdakwa menyimpan 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi menuju gojek yang sudah menunggu dan langsung pulang ke Kos di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Setelah sampai di kos sekira pukul 04.00 wita, terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong yang terdakwa taruh di dapur dalam kamar dan mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang Tersangka pakai, selanjutnya mengambil setengah isi shabu tersebut dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap

Hal 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong (kegiatan menghisap shabu tersebut Tersangka lakukan sebanyak 10 kali sedotan). Setelah selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa menaruh sisa shabu yang belum terpakai di bawah kasur dan bong/ alat hisap shabu tersebut terdakwa taruh kembali di dapur, selanjutnya pipet plastik yang terhubung dengan bong dan pipet plastik yang ujungnya runcing terdakwa buang ke bak sampah umum di depan kos.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 wita terdakwa langsung berangkat kerja ke Pasar buah Batu Kandik dan sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa akan masuk ke dalam kamar kos langsung di tangkap oleh petugas BNN Kabupaten Badung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain shabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada orang lain atau mengajak orang lain menggunakan shabu bersama.
- Bahwa benar terdakwa bahwa Mengenal shabu sejak masih tinggal di Surabaya di Bulan Maret 2016 (hari dan tanggal lupa) sudah menggunakan shabu dan diajari oleh teman terdakwa bernama Elang asal Surabaya, namun di Bulan Juni 2016 terdakwa berhenti menggunakan shabu karena pindah kerja ke Bali, kemudian di Bulan Maret 2018 kembali terdakwa menggunakan shabu.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama shabu tersebut ditaruh pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar dan asap yang keluar tersebut yang dihisap melalui pipet yang terhubung juga dengan bong kaca.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah ketergantungan memakai shabu, namun yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan shabu badan seperti terasa lemas dan kurang semangat kerja.
- Bahwa benar sebelum menggunakan shabu terasa biasa saja, namun setelah menggunakan shabu saya terasa lebih fit dan lebih semangat bekerja.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan terakhir kali menggunakan shabu Pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.00 wita di dalam kamar sebanyak 10 kali sedotan.
- Bahwa benar Tersangka menerangkan bahwa tidak memiliki ijin menggunakan, memiliki shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli dan menyimpan 1 paket shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba methamfetamina (shabu) sisa pakai dengan berat 0,22 (nol koma dua ) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.
- 1 (satu) buah rangkaian bong atau alat hisap.
- 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih dan simcard nomor 082301800779.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ka Labfor Polri Cabang Denpasar dengan No.Lab. : 425/ NNF/ 2018 Tanggal 18 April 2018, barang bukti tersebut diatas telah diperiksa, disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang diduga shabu (Kode 1888/2018/NF) dan Urine tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM (Kode 1889/2018/NF) adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Team Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-16/V/2018/TAT tanggal 2 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala BNN Kab.Badung selaku Ketua TAT Kab.Tadung atas nama tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM adalah penyalah guna Narkoba dengan jenis utama yang didalah gunakan adalah Shabu (Metamphetamine), menyimpulkan terhadap tersangka direkomendasikan dapat menjalani Rehabilitas sosial Rawat inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat Putusan Hakim, maupun mengikuti proses hukum tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitas Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Berdasarkan laporan Kasus Narkoba Nomor : LK/04 /IV/2018/BNNK-BDG, Tanggal 13 April 2018 dan telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkoba.
  - Berdasarkan Surat Keterangan dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lab. : 425/ NNF/ 2018 Tanggal 18 April 2018, barang bukti tersebut diatas telah diperiksa, disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening yang diduga

Hal 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (Kode 1888/2018/NF) dan Urine Tersangka HARI HANTO Als. BOMBOM (Kode 1889/2018/NF) adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa HARI HANTO AIBOMBOM pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat dibawah kasur didalam Kamar Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, milik terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM, telah kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,22 gram brutto atau 0,06 gram netto yang disimpan dibawah kasur dalam kamar kos HARI HANTO Als. BOMBOM yang terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HAMDANI Als. DANI “ (dalam berkas perkara tersendiri) dengan mengatakan “DAN ada bahan”, dijawab “Ada tapi ntar malam, berapa ?”, dengan harga 1 paket 1.000.000,-” selanjutnya Pada hari Kamis Tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.45 Wita, terdakwa kembali menelephon menelpon saksi DANI ( dalam berkas perkara tersendiri ) “DAN Bahannya sudah ada?” dijawab “ada sinio (kesini)”, saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI yang beralamatkan di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dengan menumpang gojek online yang terdakwa tidak kenal setelah sampai didekat tempat kost saksi HAMDANI Als. DANI, terdakwa menyuruh gojek tersebut untuk menunggu sebentar sedangkan terdakwa berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju tempat kost saksi HAMDANI Als. DANI, setelah di depan tempat kos terdakwa bertemu saksi HAMDANI Als. DANI, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh HAMDANI Als. DANI dengan tangan kanan, setelah saksi HAMDANI Als. DANI selesai menghitung uang tersebut, kemudian saksi HAMDANI Als. DANI mengambil 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan memberikan 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan memasukkannya 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan setelah itu pergi menuju

Hal 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gojek yang sudah menunggu dan langsung pulang ke Kos di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

- Setelah sampai di kos sekira pukul 04.00 wita, terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong yang terdakwa simpan di dapur dalam kamar dan mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya mengambil setengah isi shabu tersebut dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 5 kali hisapan, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menaruh/menyimpan sisa shabu di bawah kasur sedangkan bong/ alat hisap shabu terdakwa taruh kembali di dapur, pipet plastik yang terhubung dengan bong dan pipet plastik yang ujungnya runcing terdakwa buang ke bak sampah umum di depan kost
- Kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa langsung berangkat kerja ke Pasar buah Batu Kandik, dan sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari kerja, saat itu terdakwa kembali mengambil sisa shabu yang disimpan dibawah kasur dan sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari kerja, saat itu terdakwa kembali mengambil sisa shabu yang disimpan dibawah kasur ½ shabu dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 10 kali hisapan setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa kembali menyimpan sisa shabu dibawah kasur, sedangkan alat hisap berupa bong/alat hisap kembali terdakwa simpan didapur sedangkan plastik yang dihubungkan dengan bong dan pipet plastik yang berujung runcing langsung terdakwa buang didalam bak sampah umum didepan tempat kostnya;
- Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari berkerja pada waktu akan masuk ke dalam kamar kost langsung di tangkap oleh team Petugas BNN Kabupaten Badung yaitu saksi I GEDE NADIANA, SH dan saksi ADI NGURAH SETYATAMA, A.MD sesuai Surat Petintah Tugas/04/IV/KA/pn.02/2018/BNNK-BDG tanggal 13 April 2018 saat itu langsung dilakukan pengeledahan pada badan serta dalam kamar kost dan

Hal 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 paket shabu dibawah kasur serta seperangkat alat hisap/bong, pada saat Petugas BNN menanyakan kepemilikan 1 paket shabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang dibeli dari HAMDANI Als DANI seharga Rp. 1 000.000,-(satu juta rupiah ) yang tidak mempunyai ijin pembeliannya, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan diberi nomor 1888/2018/NF dan 1 (satu) buah kap plastik berisi warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh )ml diberi nomor 1889/2018/ milik terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 425/NNF/2017 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANI, S.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir. Koesnadi, M,Si Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor 1888/2018/NF berupa kristal bening dan 1889/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Setiap penyalah guna”

Hal 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

## 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana yang terlampir dalam Daftar Narkotika Golongan I didalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah terdakwa HARI HANTO Als BOM BOM yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara menghisap.

Dengan demikian unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat dibawah kasur didalam Kamar Kos No.4 Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, milik terdakwa HARI HANTO Als. BOMBOM, telah kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,22 gram brutto atau 0,06 gram netto yang disimpan dibawah kasur dalam kamar kos HARI HANTO Als. BOMBOM yang terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Hari Rabu Tanggal 12 April 2018 Sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa menelpon saksi HAMDANI Als. DANI " (dalam berkas perkara tersendiri) dengan mengatakan "DAN ada bahan", dijawab "Ada tapi ntar malam, berapa ?", dengan harga 1 paket 1.000.000,-" selanjutnya Pada hari Kamis Tanggal 13 April 2018 sekira pukul 01.45 Wita, terdakwa kembali menelephon menelpon saksi DANI ( dalam berkas perkara tersendiri ) "DAN Bahannya sudah ada?" dijawab "ada sinio (kesini)", saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju tempat kost HAMDANI Als. DANI yang beralamatkan di Banjar Dawas, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta

Hal 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara, Kab. Badung dengan menumpang gojek online yang terdakwa tidak kenal setelah sampai didekat tempat kost saksi HAMDANI Als. DANI, terdakwa menyuruh gojek tersebut untuk menunggu sebentar sedangkan terdakwa berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju tempat kost saksi HAMDANI Als. DANI, setelah di depan tempat kos terdakwa bertemu saksi HAMDANI Als. DANI, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan kanan dan diterima oleh HAMDANI Als. DANI dengan tangan kanan, setelah saksi HAMDANI Als. DANI selesai menghitung uang tersebut, kemudian saksi HAMDANI Als. DANI mengambil 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan memberikan 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menerimanya dengan tangan kanan dan memasukkannya 1 paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan setelah itu pergi menuju gojek yang sudah menunggu dan langsung pulang ke Kos di Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

Kemudian Setelah sampai di kos sekira pukul 04.00 wita, terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong yang terdakwa simpan di dapur dalam kamar dan mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya mengambil setengah isi shabu tersebut dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 5 kali hisapan, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menaruh/menyimpan sisa shabu di bawah kasur sedangkan bong/ alat hisap shabu terdakwa taruh kembali di dapur, pipet plastik yang terhubung dengan bong dan pipet plastik yang ujungnya runcing terdakwa buang ke bak sampah umum di depan kost

Kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa langsung berangkat kerja ke Pasar buah Batu Kandik, dan sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari kerja, saat itu terdakwa kembali mengambil sisa shabu yang disimpan dibawah kasur dan sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari kerja, saat itu terdakwa kembali mengambil sisa shabu yang disimpan dibawah kasur ½ shabu dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 10 kali hisapan setelah selesai menggunakan

*Hal 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, terdakwa kembali menyimpan sisa shabu dibawah kasur, sedangkan alat hisap berupa bong/alat hisap kembali terdakwa simpan didapur sedangkan plastik yang dihubungkan dengan bong dan pipet plastik yang berujung runcing langsung terdakwa buang didalam bak sampah umum didepan tempat kostnya;

Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WITA terdakwa pulang dari berkerja pada waktu akan masuk ke dalam kamar kost langsung di tangkap oleh team Petugas BNN Kabupaten Badung yaitu saksi I GEDE NADIANA, SH dan saksi ADI NGURAH SETYATAMA, A.MD sesuai Surat Petintah Tugas/04/IV/KA/pn.02/2018/BNNK-BDG tanggal 13 April 2018 saat itu langsung dilakukan pengeledahan pada badan serta dalam kamar kost dan ditemukan 1 paket shabu dibawah kasur serta seperangkat alat hisap/bong, pada saat Petugas BNN menanyakan kepemilikan 1 paket shabu tersebut terdakwa mengakui miliknya yang dibeli dari HAMDANI Als DANI seharga Rp. 1 000.000,-(satu juta rupiah ) yang tidak mempunyai ijin pembeliannya, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Kantor BNN Badung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan diberi nomor 1888/2018/NF dan 1 (satu) buah kap plastik berisi warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh )ml diberi nomor 1889/2018/ milik terdakwa HARI HANTO Als BOMBOM Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 425/NNF/2017 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANI, S.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Ir. Koesnadi, M,Si Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor 1888/2018/NF berupa kristal bening dan 1889/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Hamdani dalam perkara terpisah dengan harga 1 paketnya Rp 1.000.000,-( satu juta rupiah) kemudian setelah membayarnya Terdakwa pergi ketempat kosnya setelah sampai ditempat kosnya terdakwa langsung mengambil alat hisap/ bong di dapur dalam kamar dan

Hal 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 paket plastik klip yang berisi shabu dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya mengambil setengah isi shabu tersebut dengan pipet plastik yang ujungnya runcing dan di masukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dihubungkan dengan bong/ alat hisap, setelah itu pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek gas dan asap yang keluar terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan bong, sebanyak 5 kali hisapas setelah selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa menaruh sisa shabu yang belum terpakai di bawah kasur dan bong/ alat hisap shabu ditaruh kembali di dapur,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga methamfetamina (shabu) sisa pakai dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.

**( Sudah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik )**

*Hal 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian bong atau alat hisap.
- 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih dan simcard nomor 082301800779.

yang telah digunakan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hari Hanto als Bombom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

*Hal 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba yang diduga methamfetamina (shabu) sisa pakai dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto.

**( Sudah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik )**

  - 1 (satu) buah rangkaian bong atau alat hisap.
  - 1 (satu) buah HP Merk Haier Adromax warna putih dan simcard nomor 082301800779.

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami I Ketut Suarta S.H, M.H selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H. dan I Gst Ngurah Pharta Bhargawa S.H, ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yni Astuti, S.H; Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Pasek, S.H, M.H.

I Ketut Suarta, S.H, M.H

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Hal 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 589 Pid.Sus/2018/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

**Catatan:**

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2018 Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 589/ Pid.Sus / 2018 / PN DPS tanggal 2 Agustus 2018 dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.



**Catatan**

Tenggang waktu untuk pikir-pikir Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2018 No. 589/Pid.Sus/2018/PN.Dps telah lewat maka putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2018 , No. 589/Pid.Sus/2018/PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Agustus 2018 ;

Panitera Pengganti

I Made Catra, S.H